



## UTANG PIUTANG SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN (Suatu Studi di Ditreskrimum Polda Sultra)

Rudianto, Amir Faisal, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Debt, Fraud Criminal Act,  
Ditreskrimum PoldaSultra.

#### e-mail:

rudianto79@gmail.com

#### Corresponding Author:

Rudianto

Received:09/03/2022

Accepted:23/06/2022

Published:30/10/2022



### ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors causing the occurrence of fraud. 2). To determine efforts to prevent fraud. This study was conducted in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police using a normative empirical research type. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. Factors that cause fraud, namely a. Environmental factors. The environment referred to here includes both micro and macro-scale environments. In micro terms, the family environment is very sensitive to human personality to commit acts that violate applicable provisions. Prolonged family conflicts always lead to negative human actions, especially those that always demand to always synchronize the family's position with those who are more capable and established. The consequences will justify any means to achieve goals. b. Poverty Factors Economic conditions sometimes a person always feels isolated from others, resulting in feelings of inferiority and without rational considerations so that a person can behave badly. Sometimes a person appears with his evil mind to commit fraud against others in order to achieve what he wants. According to the author's observation, this condition is the dominant one that occurs in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police. 2. Efforts to prevent the occurrence of criminal acts of fraud, namely by taking a persuasive approach to perpetrators and victims of fraud and conducting legal counseling to the community about the importance of understanding legal awareness.

### I. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan masalah kehidupan manusia yang selalu ada ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan, terutama setelah Indonesia mengalami krisis moneter dan ekonomi diperparah lagi dengan adanya covid 19. Dilihat

dari dimensinya, kemiskinan mempunyai dimensi yang sangat luas yaitu meliputi dimensi ekonomi, politik dan sosial-budaya, secara ekonomi dapat diartikan bahwa kemiskinan terjadi karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, seperti pangan dan air bersih, sandang, perumahan, pekerjaan serta kesempatan berusaha dan sebagainya.

Secara politik kemiskinan dapat diartikan bahwa seberapa besar akses masyarakat kepada kekuasaan, termasuk akses masyarakat miskin dalam pemuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, secara sosial yaitu kemiskinan terjadi karena minimnya akses kepada kelembagaan yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Dapat disadari bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh dari pemerintah baik pusat maupun daerah, serta partisipasi masyarakat itu sendiri agar tidak terjerumus kepada tindakan kejahatan.

Timbulnya pertentangan kepentingan dari berbagai pihak, baik dari segi privat maupun publik senantiasa mewarnai tatanan hukum yang berlaku di negara kita, oleh karena itu bagi aparat penegak hukum diharapkan selalu bekerja ekstra dalam pelaksanaan hukum secara murni dan konsekwen demi kepentingan bangsa dan negara. Olehnya itu manakala kita menginginkan tujuan hukum itu benar-benar tercapai sebagaimana yang diharapkan berarti semua pihak harus bertanggung jawab secara moral dalam pelaksanaan dan penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat, terlebih lagi dalam bidang hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang mengatur kepentingan masyarakat dan negara.

Kendatipun demikian halnya perbuatan yang melanggar hukum masih merupakan realita yang sulit dihindari, bahkan merupakan gejala sosial yang selalu meresahkan masyarakat luas karena dapat menimbulkan akibat kerugian bagi mereka yang menjadi sasaran perbuatan tersebut, salah satu contoh kongkrit adalah perjanjian yang dilakukan dengan cara utang piutang. Terjadinya utang piutang bukan barang baru tetapi sudah sering terjadi, kisah Syarifuddin mungkin bisa menjadi contoh dari sekian banyak orang yang menjadi korban penipuan. Ia awalnya meminjamkan uang kepada salah seorang teman bisnis dalam suatu pekerjaan.

Adi R yang beralamat di Kota Kendari adalah salah seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menjanjikan suatu pekerjaan borongan pengadaan barang inventaris kantor di kantor Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sehingga saudara Makmur meminjam uang kepada Syarifuddin sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan di kantor tersebut

Dalam surat perjanjian utang piutang disebutkan bahwa pihak peminjam (Makmur) akan menyelesaikan segera segala sesuatu yang bertalian dengan uang, namun karena sesuatu hal dan kendala lain, maka sampai akhir Februari 2021 peminjam belum juga membayar/mengembalikan uang pinjaman tersebut sebagaimana yang tertera dalam kesepakatan. Karena tidak ada kepastian, akhirnya Syarifuddin melaporkan kejadian ini ke Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Februari 2021 dengan laporan Polisi Nomor: Lp/79/II/2021 Polda Sultra, tgl 8-2-2021 diduga telah melakukan tindakan kejahatan menurut Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan pengaduan tersebut, maka Dirkrimum Polda Sulawesi Tenggara telah mengambil langkah-langkah preventif dengan pemanggilan terhadap kedua belah pihak untuk dimintai keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan tersebut. Salah satu asas yang terkandung dalam hukum pidana di Indonesia adalah asas legalitas sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mendahuluinya".

Dari ketentuan tersebut di atas memberikan makna bahwa segala perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku baik pelanggaran maupun kejahatan harus diselesaikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Tindak pidana penipuan dalam kasus utang piutang adalah salah satu bentuk kejahatan yang senantiasa berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sedang membangun khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara, sehingga masyarakat menjadi tidak tenteram karena khawatir akan ulah pelaku penipuan tersebut, baik yang dilakukan dengan rangkaian kebohongan maupun dengan cara memperdaya korbannya.

Gejala seperti tersebut di atas sering terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari, dimana masyarakat selalu diresahkan oleh ulah para penipu dengan cara dan berkedok sebagai orang yang tak berdosa dalam melakukan aksinya demi meraih apa yang diinginkannya. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus penipuan yang diberitakan dalam media massa maupun media elektronik serta data kasus yang telah diproses secara hukum melalui Pengadilan Negeri Kendari maupun melalui mediasi para pihak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri (Muladi dan Arif, 2005:149), pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari "hukuman". Menurut Sudarto (Muladi dan Arif 2005:2) bahwa : "Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari "strafbaar feit", Moeljatno memakai istilah "perbuatan pidana" oleh karena pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya mengatakan keadaan konkrit. Tirtaamidjaja memakai istilah "pelanggaran pidana" dan Utrecht memakai istilah "peristiwa pidana" (Marpaung, 2007 : 8-9). Lebih lanjut dikatakan bahwa: pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni delictum.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2004:430) di sebutkan bahwa: Delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian di atas yaitu;

1. Ada suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu dapat dikenakan hukuman.
3. Perbuatan itu melanggar undang-undang tindak pidana.

Pengertian ini konsisten dengan asas legalitas (nullum delictum) seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana bahwa : "tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu".Utrecht (Dalam Soesilo 1995:27,28) mengemukakan bahwa: Asas nullum delictum itu kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (collectieve belang). Dan itu hendaknya ditinggalkan untuk delik yang dilakukan terhadap kolektifitas (masyarakat), tetapi boleh dipertahankan mengenai delik yang dilakukan terhadap seorang individu.

Definisi hukum pidana menurut Mertokusumo (1999:124) yaitu: "Hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan- perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidan dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang

disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa kongkrit". Menurut Prodjohamidjojo (Andi Hamzah 2008:1) bahwa : Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengedaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Sahetafy (Andi Hamzah 2005:39) membagi sifat melawan hukum menjadi empat makna yaitu:

- a) Sifat melawan hukum umum.
- b) Sikap melawan hukum khusus.
- c) Sifat melawan hukum formal dan
- d) Sifat melawan hukum materil.

Sifat melawan hukum formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana), sedangkan sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

Hukum merupakan sarana perlindungan bagi sertiap orang yang merarasa dirugikan oleh orang lain. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Menurut Mertokusumo (2006:36) bahwa: "Penegakkan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara setiap hari yang tidak disadarinya dan juga oleh aparat negara, seperti misalnya polisi yang berdiri diperempatan jalan mengatur lalu lintas (Law enforcement). Disamping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakkan hukum."

Lebih lanjut Mertokusumo mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu tetap diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*). Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Demikian juga keadilan adalah hal yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum yang harus dapat memberikan keadilan bagi masyarakat (Mertokusumo, 1999:145-146).

Ada tiga aliran atau teori dalam ilmu pengetahuan pidana yang memberikan dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa atau wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana (Koeswadji, 1995:7-12, Muladi dan Arif, 1998:10-24), yaitu:

- a. Teori Absolut yang mempunyai ajaran bahwa yang dianggap sebagai dasar dari pada pidana ialah sifat "pembalasan" yakni : seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan dan Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Menurut Andenaes (Muladi dan Arif,1998:11) bahwa tujuan utama dari pidana menurut teori absolut ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Aliran ini berpendapat bahwa pidana adalah pembalasan, pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah terjadi suatu kejahatan yang telah menggoncangkan masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang telah menimbulkan penderitaan anggota masyarakat lainnya, sehingga untuk

- mengembalikan keadaan seperti semula, maka penderitaan itu harus dibalas dengan penderitaan pula yaitu terdiri dari pidana (nestapa) terhadap pelakunya.
- b. Teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori ini bahwa pidana dijatuhkan bukan (karena orang membuat kejahatan) melainkan (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Aliran ini menafsirkan tujuan pokok dari pemidanaan (Koeswadji, 2005:12) yaitu :
- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*);
  - 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstance maatschappelijke nadeel*);
  - 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*);
  - 4). Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
  - 5). Untuk mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*).
- c. Teori gabungan antara teori absolut dan teori relativ. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan (Koeswadji, 2005:11-12), yaitu:
1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
  2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

## B. Pengertian Penipuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Tiga (2000 : 1199) disebutkan bahwa :

- Penipuan adalah proses atau cara atau perbuatan menipu, perkara menipu (mengecoh) dengan berbagai-bagai cara.
- Tipu yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencarfi untung.
- Tipu daya adalah bermacam-macam tipu, berbagai daya upaya yang buruk.
- Bertipu adalah saling menipi.

Penipuan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan cara yaitu :

1. Tipu muslihat;
2. Rangkaian kbohongan;
3. Nama palsu;
4. Perikeadaan palsu; dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

## C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan Dan Unsur-Unsurnya

Jenis dan unsur-unsur delik penipuan dapat kita ketahui dari uarian pasal demi pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Penipuan dalam bentuk utama (Pasal 378 KUHP) yang berbunyi :

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri kadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Kejahatan penipuan yang dimaksud dalam pasal ini ialah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan cara yaitu tipu muslihat, rangkain kebohongan, nama palsu, dan peri keadaan palsu. Unsur-unsur dari pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Membujuk orang;
  - Memberikan sesuatu barang;
  - Membuat utang atau menghapuskan piutang;
  - Memberikan dan menyerahkan barang;
  - Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
  - Tipu muslihat;
  - Rangkain kebohongan;
  - Nama palsu; dan
  - Peri keadaan palsu.
2. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP) yang berbunyi sebagai berikut : Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan ternak dan harga barang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.
  3. Menjadikan pencarian atau kebiasaan membeli barang dengan tidak membayar lunas (Pasal 379 a KUHP) yang berbunyi : Barang siapa menjadikan pencaharian atau kebiasaan membeli barang, dengan maksud mendapat barang itu untuk dirinya atau untuk orang lain, dengan tidak membayar lunas, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
  4. Memakai nama penulis buku dan lain-lain (Pasal 380 KUHP) yang berbunyi : (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.
  5. Penipuan terhadap penanggungan asuarnsi (Pasal 381 KUHP) yang berbunyi : Barang siapa dengan tipu muslihat menyesatkan seorang penanggung asuransi tentang hal ihwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga penanggung itu membuat perjajian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak akan dibuatnya dengan syarat itu, jika sekiranya ia mengetahui hal ihwal yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

### III. METODE PENELITIAN

Dalam mengumpulkan bahan/data guna penyelesaian proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Tindak Pidana Penipuan Tahun 2018-2021

Sebelum penulis menampilkan data tindak pidana penipuan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tugas pokok Kepolisian, Adapun tugas pokok Kepolisian yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok tersebut diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka lebih jauh polisi bertugas untuk (pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002):

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

**Tabel 1. Data Tindak Pidana Penipuan Tahun 2018**

No	Jenis Kejahatan	Satuan														Ket
		Polda		Kdi		Kolka		Konawe		Baus		Konsel		Muna		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	Penggelpn	34	10	67	32	5	3	13	4	0	2	29	4	8	4	
2	Penipuan	64	19	59	30	19	10	17	12	6	2	14	2	20	8	
3	Penipuan/ Penggelpn	81	33	45	16	0	0	7	13	7	3	3	2	0	0	
4	Penggelpn Hak	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	180	62	172	78	24	13	38	29	13	7	46	8	28	12	

Sumber Data: Reskrimum Polda Sultra, Juni 2022

Keterangan: L. Laporan S. Selesai

**Tabel 2. Data Tindak Pidana Penipuan Tahun 2018**

No	Jenis Kejahatan	Satuan												Ket
		Buton		Bombana		W.Tobi		Kolut		Konut		Butur		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	Penggelpn	2	5	2	0	0	0	0	0					
2	Penipuan	2	1	1	1	0	1	1	0					
3	Penipuan/ Penggelpn	0	2	0	1	1	2	0	2					
4	Penggelpn Hak	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Jumlah	4	7	3	2	1	3	1	2					

Sumber Data: Reskrimum Polda Sultra, Juni 2022

Keterangan: L. Laporan  
S. Selesai

**Tabel 3. Data Tindak Pidana Penipuan Tahun 2019**

No	Jenis Kejahatan	Satuan														Ket
		Polda		Kdi		Kolka		Konawe		Baus		Konsel		Muna		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	Penggelpn	34	17	60	35	9	8	7	5	9	2	11	8	7	4	
2	Penipuan	49	27	64	41	15	6	14	9	4	0	10	5	12	7	
3	Penipuan/ Penggelpn	81	33	68	32	0	0	10	5	7	1	1	2	0	0	
4	Penggelpn Hak	4	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	168	79	192	108	24	14	32	20	20	3	22	15	19	11	

Sumber Data: Reskrimum Polda Sultra, Juni 2022

Keterangan: L. Laporan S. Selesai

**Tabel 4. Data Tindak Pidana Penipuan Tahun 2019**

No	Jenis Kejahatan	Satuan												Ket	
		Buton		Bombana		W.Tobi		Kolud		Konut		Butur			
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S		
1	Penggelpn	0	0	2	2	0	0	2	1						
2	Penipuan	2	0	1	1	8	3	4	5						
3	Penipuan/ Penggelpn	1	0	1	0	0	0	3	0						
4	Penggelpn Hak	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Jumlah	3	0	4	3	8	3	9	8						

Sumber Data: Reskrimum Polda Sultra, Juni 2022

Keterangan: L. Lapor S. Selesai

**Tabel 5. Data Tindak Pidana Penipuan Tahun 2020**

No	Jenis Kejahatan	Satuan														Ket
		Polda		Kdi		Kolka		Konawe		Baus		Konsel		Muna		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	Penggelpn	19	5	53	23	6	6	5	5	7	4	19	12	5	6	
2	Penipuan	22	12	28	8	9	4	5	1	1	2	3	2	15	6	
3	Penipuan/ Penggelpn	78	35	59	19	0	0	10	5	5	1	0	0	0	0	
4	Penggelpn Hak	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	127	54	140	50	15	10	20	11	13	7	22	14	20	12	

Sumber Data: Reskrimum Polda Sultra, Juni 2022

Keterangan: L. Lapor S. Selesai

**Tabel 6. Data Tindak Pidana Penipuan Tahun 2020**

No	Jenis Kejahatan	Satuan												Ket
		Buton		Bombana		W.Tobi		Kolud		Konut		Butur		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	Penggelpn	7	0	0	0	2	0	7	6	3	2	2	2	
2	Penipuan	0	0	2	2	1	0	9	2	0	0	2	0	
3	Penipuan/ Penggelpn	3	0	2	2	2	0	7	1	1	0	2	1	
4	Penggelpn Hak	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	
	Jumlah	10	0	4	4	5	1	23	9	4	2	6	3	

Sumber Data: Reskrimum Polda Sultra, Juni 2022

**Tabel 7. Data Tindak Pidana Penipuan Tahun 2021**

No	Jenis Kejahatan	Satuan														Ket
		Polda		Kdi		Kolka		Konawe		Baus		Konsel		Muna		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	Penggelpn	19	23	17	21	8	1	7	8	3	3	4	3	4	2	
2	Penipuan	19	19	30	16	12	7	8	3	2	4	7	9	13	8	
3	Penipuan/ Penggelpn	90	31	27	12	0	0	6	3	2	2	0	0	0	0	
4	Penggelpn Hak	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	134	79	174	49	20	8	21	14	7	9	11	12	17	10	

Sumber Data: Reskrimum Polda Sultra, Juni 2022

**Tabel 8. Data Tindak Pidana Penipuan Tahun 2021**

No	Jenis Kejahatan	Satuan												Ket
		Buton		Bombana		W.Tobi		Kolud		Konut		Butur		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	Penggelpn	1	1	6	2	1	1	4	2	2	1	1	1	
2	Penipuan	1	0	0	0	0	0	2	1	2	1	7	3	
3	Penipuan/ Penggelpn	0	3	3	1	0	0	3	3	4	2	2	1	
4	Penggelpn Hak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	2	4	9	3	1	1	9	6	8	4	10	5	

Sumber Data: Reskrimum Polda Sultra, Juni 2022

Keterangan: L. Laporan S. Selesai

## B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang maka faktor keamanan dan ketertiban masyarakat harus terkendali dan stabilitas nasional terjalin agar roda pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. Realisasi perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) memang secara langsung merupakan tugas dari Kepolisian, baik selaku pembina kamtibmas, pengayom, dan pelindung masyarakat bersama dengan aparat penegak hukum lainnya. Namun tugas Kepolisian dalam memberantas kejahatan tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Peran aktif masyarakat itu dapat dilaksanakan berupa memberikan informasi kepada pihak kepolisian sehingga polisi dapat mengungkap dan menangkap pelaku Kriminal.

Bentuk kejahatan yang terjadi selama ini tampaknya berkembang mengikuti irama perkembangan pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana penipuan, perampokan, perkelahian kelompok, masalah premanisme dan juga masalah peredaran narkoba dan obat-obat terlarang. Oleh karena itu polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum dalam mengantisipasi dan menindak kejahatan harus lebih sabar, telaten dan profesional dalam menangani kejahatan tersebut.

Berbicara tentang tugas kepolisian dalam mengantisipasi kejahatan dan melayani masyarakat, akan bijak jika kembali mengingat teori lahirnya polisi bahwa: "Polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus yang tidak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat dan masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri" (Anton Tabah, 2006:57).

Tuntutan masyarakat terhadap polisi terkadang terlalu besar, orang mungkin sering membayangkan sosok polisi sebagai *hero* yang mampu mengatasi segala persoalan masyarakat tanpa kesulitan. Bayangan demikian, kadang membuat masyarakat kecewa oleh kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Perasaan seperti ini biasa disertai kejengkelan disebabkan apa yang diharapkan ternyata tidak mampu dipenuhi oleh polisi padahal polisi adalah manusia biasa seperti masyarakat lainnya yang tidak mungkin luput dari kesalahan.

Dalam mengungkap suatu kejahatan, masyarakat berharap agar polisi tidak bertindak keras, yang membuat polisi berada pada kondisi yang dilematis. Polisi dalam menghadapi suatu kejahatan harus mempertimbangkan apakah kekerasan itu akan dilawan pula dengan kekerasan, dalam menangkap penjahatpun, polisi tidak begitu saja menggunakan kekerasan sebab polisi terikat oleh suatu prosedur penangkapan dan bukti yang didapat oleh polisi dapat saja dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Manusia pada umumnya mempunyai kebutuhan dan kegiatan yang bermacam-macam, tidak terpenuhinya kebutuhan dan kegiatan tersebut akan menghadapi seseorang pada kegagalan yang berakibat pada psikological growth. Kegagalan berdampak pada adanya tuntutan psikologis dan dengan sendirinya terjadi bermacam-macam cara yang sifatnya kompensasi, usaha mengadakan kompensasi inilah kemungkinan seseorang akan berbuat tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

Dalam keadaan demikian seseorang membutuhkan suasana yang baik didalam keluarga maupun lingkungan masyarakat, bahwa lingkungan yang tidak baik dapat membuat kelakuan seseorang menjadi jahat karena pengaruh keadaan sosial sehingga berakibat meningkatnya kejahatan, dan lingkungan yang baik berakibat sebaliknya.

Keadaan sosial yang demikian itu membuat orang menjadi jahat, mereka sebagian besar hidup dalam keadaan yang amat buruk, kemiskinan merajalela, mereka diperbudak, anak-anaknya tidak terpelihara dan masih muda disuruh bekerja. Dan dalam keadaan yang sangat buruk tersebut manusia menjadi egois dan menghalalkan segala macam cara, dasar pemikiran inilah sehingga penulis beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Adi R yang beralamat di Kota Kendari menjanjikan suatu pekerjaan borongan pengadaan barang inventaris kantor di kantor Pemda Konut. Atas dasar itulah sehingga Makmur meminjam uang kepada Syarifuddin sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan di kantor tersebut

Dalam surat perjanjian utang piutang disebutkan bahwa pihak peminjam (Makmur) akan menyelesaikan segera segala sesuatu yang bertalian dengan uang, namun karena sesuatu hal dan kendala lain, maka sampai akhir Februari 2021 peminjam belum juga membayar/mengembalikan uang pinjaman tersebut sebagaimana yang tertera dalam kesepakatan. Karena tidak ada kepastian, akhirnya Syarifuddin melaporkan kejadian ini ke Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Februari 2021 dengan laporan Polisi Nomor: Lp/79/II/2021 Polda Sultra, tgl 8-2-2021 diduga telah melakukan tindakan kejahatan menurut Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun perlu kita sadari bahwa dalam melihat suatu permasalahan pada dasarnya tidak hanya dilihat dari modus operandi akan terjadinya kejahatan itu melainkan secara rasional dan ilmiah harus dilihat faktor-faktor penyebabnya sehingga timbul suatu kejahatan, hal tersebut perlu diketahui guna untuk mencari akar permasalahan yang lebih akurat untuk melahirkan solusi yang lebih efektif dalam mengantisipasi serta mencari penyelesaiannya.

Dalam kondisi yang seperti ini sudah barang tentu yang pertama-tama dilihat adalah kondisi pribadi pelaku kejahatan, hal mana secara internal dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan khususnya penipuan. Secara internal yang dimaksud adalah faktor psikologi (mental) yang tidak sehat yang ada pada diri pelaku, peluang untuk melakukan tindakan yang rasional dan potensi untuk berbuat jahat semakin besar kemungkinannya yang mengarah pada tindakan menghalalkan segala macam cara demi kepentingan pribadinya.

Secara umum kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh semua masyarakat, adapun usaha manusia untuk menghapuskan kegiatan itu tidak mungkin tuntas kecuali dikurangi intensitas maupun kualitasnya. Hal itu terutama disebabkan, karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Dengan demikian kondisi eksternal sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan inkonstitusional yang dapat merugikan hak-hak pihak lain sebab musabab yang sangat heterogen. Kompleksitas sebab yang timbul secara eksternal oleh karena tuntutan kebutuhan dalam era yang semakin global yang mengakibatkan pergeseran nilai yang ada dalam masyarakat serta melahirkan rasa insidividual yang dominan dan hilangnya rasa kebersamaan atau kekeluargaan.

Olehnya itu jika kita pandang secara sistematis, maka sebab eksternal yang mengakibatkan terjadinya kejahatan penipuan khususnya di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara dewasa ini dapat disimak dari uraian berikut ini :

a. Faktor Lingkungan

lingkungan yang dimaksud disini adalah mencakup, baik lingkungan yang berskala mikro maupun yang berskala makro. Secara mikro lingkungan keluarga sangat sensitif terhadap kepribadian manusia untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Konflik keluarga yang berkepanjangan selalu bermuara pada perbuatan manusia yang negatif, apalagi selalu menuntut untuk selalu mensikronkan posisi keluarga dengan yang lebih mampu dan mapan. Konsekwensinya akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

b. Faktor Kemiskinan

Kondisi ekonomi terkadang seseorang selalu merasa terisolir dari yang lainnya sehingga mengakibatkan timbulnya perasaan rendah diri yang pada hakikatnya dengan tidak ada pertimbangan yang rasional seseorang cenderung muncul akal busuknya untuk melakukan penipuan terhadap orang lain demi mencapai apa yang diinginkan. Menurut pengamatan penulis kondisi ini adalah yang dominan terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

Kenyataan yang terlihat dalam masyarakat Sulawesi Tenggara bahwa para pelaku penipuan yang diproses secara hukum adalah orang-orang yang kehidupan keluarganya masih tergolong miskin bahkan mata pencahariannya tidak tetap, terkadang juga dijumpai pelaku adalah orang-orang yang berada dan berkemampuan untuk memecahkan masalah namun terkadang merugi. Hal seperti ini timbul oleh karena antusias seseorang untuk bersaing dengan orang lain sementara potensi dan kemampuan yang dimilikinya sangat minim.

### **C. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan**

Apa yang dimaksud dengan masalah tak lain adalah suatu perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang kenyataannya terjadi, jadi masalah itu sesungguhnya merupakan penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang sementara berlaku dalam masyarakat (dalam waktu dan tempat tertentu). Karena merupakan penyimpangan tentunya perlu dicari alternatif pemecahannya. Upaya pencegahan ataupun penanggulangannya dapat ditempuh dengan jalan yaitu melakukan pendekatan secara persuasif kepada pelaku dan korban penipuan serta mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman sadar hukum, lebih lanjut penyelesaian kasus penipuan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi.

Cara litigasi ini dimaksudkan bahwa sengketa para pihak diselesaikan melalui proses pengadilan, dalam hal ini kreditur atau pihak yang secara ekonomis merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang menjadi wilayah hukum dimana tergugat berdomisili. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi ini terkesan lamban dan membutuhkan biaya yang cukup besar apalagi menggunakan jasa pengacara, berkenaan dengan itu terhadap piutang yang tidak begitu besar mungkin cara litigasi ini tidak diminati apalagi sepanjang pengamatan penulis dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Kendari sengketa utang piutang lebih dominan perkaranya hingga ketingkat kasasi, sehingga membutuhkan waktu lama dan biaya tinggi.

## 2. Cara non litigasi.

Penyelesaian perkara dengan cara non litigasi ini penyelesaian perkaranya justru dilakukan di luar pengadilan yaitu dalam bentuk:

1. Melalui negosiasi.
2. Melalui perantaraan mediator.

Kedua cara tersebut di atas merupakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang tidak bertentangan dengan hukum, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan, yaitu

- a. Faktor Lingkungan

lingkungan yang dimaksud disini adalah mencakup, baik lingkungan yang berskala mikro maupun yang berskala makro. Secara mikro lingkungan keluarga sangat sensitif terhadap kepribadian manusia untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Konflik keluarga yang berkepanjangan selalu bermuara pada perbuatan manusia yang negatif, apalagi selalu menuntut untuk selalu mensikronkan posisi keluarga dengan yang lebih mampu dan mapan. Konsekwensinya akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

- b. Faktor Kemiskinan

Kondisi ekonomi terkadang seseorang selalu merasa terisolir dari yang lainnya sehingga mengakibatkan munculnya perasaan rendah diri dan dengan tidak ada pertimbangan yang rasional sehingga seseorang dapat berperilaku jahat. Terkadang seseorang muncul akal busuknya untuk melakukan penipuan terhadap orang lain demi mencapai apa yang diinginkan. Menurut pengamatan penulis kondisi ini adalah yang dominan terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

2. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penipuan, yaitu melakukan pendekatan secara persuasif kepada pelaku dan korban penipuan serta mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman sadar hukum, penyelesaian kasus penipuan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi.

Cara litigasi ini dimaksudkan bahwa sengketa para pihak diselesaikan melalui proses pengadilan, dalam hal ini kreditur atau pihak yang secara ekonomis merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang menjadi wilayah hukum dimana tergugat berdomisili.

Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi ini terkesan lamban dan membutuhkan biaya yang cukup besar apalagi menggunakan jasa pengacara, berkenaan dengan itu terhadap piutang yang tidak begitu besar mungkin cara litigasi ini tidak diminati apalagi sepanjang pengamatan

penulis dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Kendari sengketa utang piutang lebih dominan perkaranya hingga ketingkat kasasi, sehingga membutuhkan waktu lama dan biaya tinggi.

b. Cara non litigasi.

Penyelesaian perkara dengan cara non litigasi ini penyelesaian perkaranya justru dilakukan di luar pengadilan yaitu dalam bentuk:

1. Melalui negosiasi.
2. Melalui perantaraan mediator.

Kedua cara tersebut di atas merupakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang tidak bertentangan dengan hukum, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

## B. Saran

1. Disarankan agar penegakan hukum tidak hanya diharapkan dari penegak hukum semata, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak agar proses penyelesaian segala kasus yang terdapat dalam masyarakat dapat terlaksana dengan cepat.
2. Disarankan agar para penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan dapat memberi kesan ganda yaitu sebagai upaya Preventif dan sebagai upaya Represif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta.
- ....., 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta.
- Adami Chasaw, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Anwar moch, 2006. *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Alumni Bandung.
- Bambang Poemama, 2002. *Hukum Pidana, Kumpulan Karya Ilmiah*. Bina Aksara Jakarta.
- Bassar, Sudrajat, M. 2006. *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remaja Karya Bandung.
- Bachsan Mustafa, 2005. *Sistim Hukum Indonesia*. Remaja Karya bandung.
- H.Salim, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lamintang, 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. CV. Sinar Baru Bandung.
- Leden Marpaung, 2002. *Proses Penanganan Perkara Pidana. Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*. Sinar Grafika Jakarta.
- Palenkahu, Mr. 2007. *Masalah Kejahatan Dan Penanggulangannya*. PT. BPK Gunung Mulia.
- R. Abdul Djamali, 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sutandyo Wignyosoebroto, 2002. *Hukum Paradigma Metode dan Masalah*. Elsam Jakarta.
- Sudarto, 2002. *Hukum Pidana Materi*. Sinar Grafika jakarta.
- Samidjo, 2005. *Ringkasan Dan Tanggung Jawab Hukum Pidana*. Armico bandung.
- Soetomo, 2005. *Masalah Sosial Dan Pembangunan*. PT Dunia Pustaka Jaya Jakarta.
- Widyawati Dkk, 2005. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pembangunan*. Bina Aksara Jakarta.
- Mediasi, 2010. *Majalah Hak Asasi Manusia, Mengangkat Harkat Dan Martabat Insani*. Edisi 9, Vol.2. Juni 2010.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) R. Sugandhi